

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah yang berguna dan mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan, pemerintah berhak mengenakan pemungutan pajak kepada seluruh warga masyarakatnya. Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Peranan pajak ini sangat penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik, sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Suatu perencanaan yang tepat dan optimal dengan menggunakan model proyeksi penerimaan perpajakan yang mampu menghasilkan angka proyeksi yang sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang dan akan terjadi, dan mampu menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap penerimaan perpajakan.

Pemerintah melalui Dirjen Pajak, telah menentukan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut dengan menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh.) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai maupun pajak-pajak lainnya.

Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2014 – 2015
(dalam Milyaran Rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi 2014	APBN-P 2015	Target $\Delta\%$ 2014-2015	Realisasi s.d. 31 Mei		
					2014	2015	$\Delta\%$ 2014 - 2015
A	PPh Non Migas	458.692,28	629.835,35	37,31	195.073,11	215.730,30	10,59
B	PPN dan PPhBM	408.995,74	576.469,17	40,95	150.765,90	141.610,25	-6,07
C	PBB	23.475,71	26.689,88	13,69	904,00	449,91	50,23
D	Pajak Lainnya	6.293,13	11.729,49	86,39	2.139,82	2.036,84	4,81
E	PPh Migas	87.446,35	49.534,79	43,35	37.588,96	17.201,21	54,24
Total		984.903,21	1.294.258,67	31,41	386.471,80	377.028,51	2,44

Sumber : Dashboard Penerimaan Pajak, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak 2015.

Berdasarkan tabel 1.1. tentang perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak pada Dashboard Sistem Informasi Dirjen Pajak tahun 2015, dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBNP tahun 2015 sebesar Rp 1.294,258 trilliun, realisasi periode sampai akhir bulan Mei 2015 baru mencapai Rp. 377.028 trilliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, total realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 mengalami penurunan, ini kemungkinan dikarenakan pertumbuhan yang cukup baik di sektor pajak tertentu, yakni PPh Non Migas namun juga banyak mengalami penurunan pertumbuhan di sektor pajak lainnya.

PPh Non Migas merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui pertumbuhan kesejahteraan dan sisi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Realisasi penerimaan PPh Non Migas mengalami kenaikan sebesar 10,59% pada periode yang sama penerimaan sebesar Rp. 195.073,11 triliun di tahun 2014 naik menjadi Rp. 215.730,30 triliun di tahun 2015. Pencapaian ini merupakan keberhasilan dari kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pertumbuhan yang cukup besar juga tercatat dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dibandingkan periode yang sama di tahun 2014.

Setiap tahunnya Dirjen Pajak membuat perencanaan penerimaan pajak sesuai target dan evaluasi realisasi penerimaan pajak pada masa tahun berjalan. Target dan realisasi penerimaan pajak Negara ini digunakan untuk perhitungan APBN oleh pemerintah. Tahun demi tahun berjalan, belum tentu target yang sudah ditetapkan terlaksana dengan baik, karena realisasi penerimaan meleset dari target.

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak di daerah-daerah melakukan program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kedua program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Hasil penerimaan pajak dan retribusi belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi

daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Undang-undang perpajakan kita yang menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan setelah tahun pajak berakhir. Salah satu obyek pajak adalah pajak penghasilan orang pribadi yang perlu diperhatikan dalam proses pemungutannya dikarenakan pajak penghasilan orang pribadi memberikan kontribusi yang besar terhadap total penerimaan pajak (Mardiasmo, 2008).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pada intinya, tidak akan tercapai kepatuhan pajak

(*voluntary tax compliance*) karena tidak ada wajib pajak yang sukarela penuh kesadaran membayar pajak. Dengan pengawasan aparat pajak, maka kepatuhan wajib (*compulsory compliance*) akan dapat terwujud, sehingga penerimaan pajak bisa tercapai (Kirchler, *et al.*, 2008 dalam Ratmono dan Faizal, 2014).

Hasil penelitian Noviyanti (2015) menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh tingkat sanksi terhadap penerimaan pajak. Tingkat sanksi dapat meningkatkan penerimaan pajak dari masyarakat yang percaya bahwa membayar pajak merupakan sebuah perilaku etis. Penelitian Ernawati, S dan Syamsiah, E.N. (2013) di KPP Banjarmasin menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak, pengaruh pendapatan WP tentang berat tidaknya beban PPh, pengaruh pendapat WP tentang pelaksanaan sanksi denda PPh dan *tax avoidance* terhadap penerimaan pajak penghasilan menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan di KPP Kota Banjarmasin. Sedangkan hasil yang berbeda dikemukakan oleh Maryati (2014) menemukan bukti bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Pujiwidodo (2016) wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya dan oleh karena itu diduga pelaksanaan sanksi pajak yang tegas merupakan salah satu alasan masyarakat patuh membayarkan pajak. Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak.

Keadilan prosedural merupakan sebuah faktor penting dalam mempengaruhi hubungan otoritas pajak dan masyarakat (Van Dijke and Verboon, dalam Ratmono dan Faizal, 2014). Keadilan prosedural menunjukkan seberapa besar persepsi masyarakat terhadap tingkat kewajaran dan keadilan prosedur yang dilakukan otoritas dalam pengambilan keputusan. Persepsi terhadap ketidakadilan prosedural tersebut dapat menyebabkan kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas menjadi menurun. Hasil penelitian Susanto (2009) menyatakan, bahwa keadilan prosedural dan kepercayaan otoritas sebagai variabel penelitiannya yang berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25 OP. Sedangkan hasil yang berbeda dikemukakan oleh Basri, R. *et.al.* (2012) di mana keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak Patuha Hasil penelitian Basri, R. *et.al.* (2012) menunjukkan bahwa keadilan (*equity attitude*) tidak mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Sedangkan Albari (2008) menemukan keadilan prosedural berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Meningkatkan penerimaan pajak melalui meningkatkan kepercayaan terhadap kekuasaan otoritas. Variabel-variabel psikologi sosial dan *deterrence* ini berpengaruh positif terhadap kepercayaan otoritas yang akan meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (*trust in authorities*). Kebijakan seperti pemeriksaan dan denda pajak cenderung akan meningkatkan persepsi terhadap kekuatan otoritas pajak (*power of authorities*) yang akan mempengaruhi *enforced tax compliance*.

Kepatuhan pajak warga dapat dibina baik melalui meningkatkan kepercayaan dalam otoritas atau dengan meningkatkan persepsi kekuasaan otoritas. Meningkatkan kejujuran pajak melalui meningkatkan kepercayaan pemerintah mengarah ke kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak, karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat baik dari segi formal dan material, maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Penelitian yang dilakukan Anti (2014) menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Surakarta. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Maryati (2014) tentang analisa pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Bintan menemukan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Bintan.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Faizal (2014) dan Mutia (2014) yang menggunakan keadilan prosedural dan kepercayaan otoritas sebagai variabel penelitiannya yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan menjadikan indikator kuesioner dalam penelitian Ratmono dan Faizal (2014), Mutia (2014), Safitri (2010) sebagai kuesioner dalam penelitian ini. Selain itu model pada penelitian ini menjadikan variabel kepatuhan perpajakan yang sebelumnya menjadi variabel terikat pada

penelitian ini dijadikan variabel bebas yang sejalan dengan penelitian Anti (2014) dimana variabel kepatuhan pajak dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Surakarta. Harapan terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan juga diduga dipengaruhi oleh keadilan prosedural dalam KPP. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti menambahkan variabel bebas keadilan prosedural dalam mempengaruhi penerimaan pajak. Hasil dari penelitian Herdiyani (2015) didapatkan hasil dimana keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Adapun dalam penelitian mengambil tahun penelitian pada tahun 2017 serta mengambil tempat penelitian di KPP Gayamsari Kota Semarang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Pengaruh Peran Denda, Keadilan Prosedural, Kepercayaan Otoritas Pajak dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Gayamsari Semarang** ”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dimana penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Faizal (2014) yang menggunakan kepatuhan Wajib Pajak, keadilan prosedural dan kepercayaan otoritas sebagai variabel penelitiannya yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kemudian dalam penelitian ini menjadikan variabel kepatuhan perpajakan yang sebelumnya menjadi variabel terikat pada penelitian ini dijadikan variabel bebas yang sejalan dengan penelitian Anti (2014) dimana variabel kepatuhan pajak dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan

pajak penghasilan pada KPP Surakarta. Dugaan peningkatan penerimaan pajak penghasilan dapat dipengaruhi keadilan prosedural dalam KPP. Hal ini sejalan dengan penelitian Herdiyani (2015) didapatkan hasil dimana keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak sehingga masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah apakah peran denda, keadilan prosedural, kepercayaan otoritas pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Gayamsari Semarang?

Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam rumusan khusus sebagai berikut :

- a. Apakah peran denda berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan?
- b. Apakah keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan?
- c. Apakah kepercayaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan?
- d. Apakah kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran denda, keadilan prosedural, kepercayaan otoritas pajak dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Gayamsari Semarang.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris peran denda terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- b. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris keadilan prosedural terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- c. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris kepercayaan otoritas terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- d. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Pengembangan teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang perpajakan dan juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan untuk riset-riset mendatang.

- b. Pengembangan praktik

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi praktis, yaitu bagi Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak di daerah-daerah berupa pengambilan kebijakan dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.